



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAYU DARWIS ALS BAYU BIN HAMIDUN**
2. Tempat lahir : Pulo Piku
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Istiqomah Kecamatan Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor IMEI 1: 865245053461518 dan IMEI 2 : 865245053461500.

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban MUHAMMAD, S. Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm)**

### 4. Menghukum Terdakwa BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD, S.Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm) yang terletak di Desa Ujung Baru Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor IMEI 1 : 865245053461518 dan IMEI 2 : 865245053461500, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan sdra MUHAMMAD, S.Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN sedang melintas berjalan kaki di Desa Pulo Piku Kec. Darul Hasanah Kab. Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah saksi MUHAMMAD, S.Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm) lalu tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut sehingga untuk mewujudkan niat tersebut terdakwa langsung mendekati rumah saksi MUHAMMAD, S.Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm) tanpa sepengetahuan saksi MUHAMMAD, S.Pd Als MUHAMMAD Bin ULUT (Alm), dan terdakwa menuju salah satu jendela dibagian sebelah rumah tersebut tepatnya dibagian jendela sebelah barat, lalu terdakwa mencoba untuk membuka jendela tersebut menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat itu jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa dapat dengan mudah membuka jendela rumah tersebut dalam kondisi jendela tanpa jerak besi atau teralis, selanjutnya setelah jendela rumah tersebut terbuka terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela tersebut sesampainya didalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yang sedang tidur di ruangan tamu dan pada saat itu terdakwa melihat pintu kamar saksi MUHAMMAD, S.Pd dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar saksi Muhammad, S.Pd sesampainya dipuntu kamar tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dongker yang sedang dicas diatas meja tepat disamping pintu kamar tersebut lalu terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan terdakwa, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dongker tersebut terdakwa langsung kembali pergi keluar dari rumah melalui jendela yang sebelumnya terdakwa masuk, selanjutnya sesampai di luar rumah tersebut terdakwa langsung pergi pulang kerumah terdakwa yang berada di Desa Istiqamah Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr Epansyah Als Epan Bin Zainal Abidin di salah satu warung kopi di Desa Pulo Gandung Kec. Darul Hasanah dan terdakwa menjualkan 1 (satu) unit Handpone merek Oppo A16 warna biru dongker kepada sdr Epansyah Als Epan Bin Zainal Abidin dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **BAYU DARWIS Als BAYU Bin HAMIDUN**, Saksi Korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang termasuk uang tunai atau sedikit-tidaknya dalam jumlah tersebut.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kejadian antara pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WIB di Desa Ujung Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
  - Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa sebelum benda-benda milik Saksi tersebut hilang terakhir kali Saksi menaruh benda tersebut yaitu Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 di meja kamar Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersimpan di lemari yang terletak di kamar Saksi dimana uang tersebut adalah uang hasil pinjaman dengan maksud untuk dipergunakan ketika lebaran;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi tersebut akan tetapi ketika 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hilang Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan belakangan diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru menyadari kehilangan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah ketika pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa total kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ataupun keluarga Saksi selaku pemilik rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari lemari yang ada dikamar Saksi tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

**2.** Saksi Siti Loni Als Mek Ningsih Binti Saeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kejadian antara pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WIB di Desa Ujung Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum benda-benda milik Saksi tersebut hilang terakhir kali Saksi menaruh benda tersebut yaitu Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 di meja kamar Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersimpan di lemari yang terletak di kamar Saksi dimana uang tersebut adalah uang hasil pinjaman dengan maksud untuk dipergunakan ketika lebaran;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi tersebut akan tetapi ketika 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hilang Saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan belakangan diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru menyadari kehilangan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah ketika pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa total kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ataupun keluarga Saksi selaku pemilik rumah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari lemari yang ada dikamar Saksi tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

**3. Saksi Yerli Kumala Sari Als Yerli Binti Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir ke persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar adanya kehilangan barang milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 kejadian antara pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WIB di Desa Ujung Baru, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) tersebut adalah orang tua Saksi sendiri dan tinggal serumah dengan Saksi;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) yang hilang adalah 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelum benda-benda milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) tersebut hilang terakhir kali Saksi menaruh benda tersebut yaitu Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 di meja kamar Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) sedangkan uang tunai sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersimpan di lemari yang terletak di kamar Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) dimana uang tersebut adalah uang hasil pinjaman dengan maksud untuk dipergunakan ketika lebaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) tersebut akan tetapi ketika 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) hilang Saksi dan Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan belakangan diketahui bahwa pelaku yang mengambil barang milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) baru menyadari kehilangan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A16 dengan nomor HP 085242417117 dengan imei I 865245053461518 dan imei II 865245053461500 beserta uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah ketika pagi harinya sekira pukul 04.00 WIB;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) derita akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi ataupun keluarga Saksi selaku pemilik rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan memberikan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari lemari yang ada dikamar Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di desa Kuta Ujung, Kecamatan Darul Hasanah, tepatnya di rumah saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) selain dari uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun benda-benda milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dimulai ketika pada waktu tersebut Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut tersebut. Selanjutnya pada awalnya Terdakwa berusaha untuk mencongkel pintu rumah Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut dengan menggunakan sebatang besi yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil. Selanjutnya karena usaha tersebut tidak berhasil Terdakwa kemudian mengelilingi rumah tersebut dengan maksud untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah mengelilingi rumah tersebut Terdakwa kemudian mengampiri salah satu jendela yang ada di rumah tersebut selanjutnya mencongkel daun jendela kamar tersebut sehingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut dan selanjutnya secara perlahan-lahan keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar yang sudah dibuka;
- Bahwa terhadap handphone yang Terdakwa ambil tersebut sudah Terdakwa jualkan sdra Epansyah Als Epan Bin Zainal Abidin sekitar awal bulan April 2023 sekira pukul 13.00 Wib, di desa Pulo Gadung, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil benda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesem[atan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor imei 1: 865245053461518 dan imei 2: 865245053461500.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di desa Kuta Ujung, Kecamatan Darul Hasanah, tepatnya di rumah saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut;
- Bahwa adapun benda-benda milik Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dimulai ketika pada waktu tersebut Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut tersebut. Selanjutnya pada awalnya Terdakwa berusaha untuk mencongkel pintu rumah Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut dengan menggunakan sebatang besi yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil. Selanjutnya karena usaha tersebut tidak berhasil Terdakwa kemudian mengelilingi rumah tersebut dengan maksud untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah mengelilingi rumah tersebut Terdakwa kemudian mengampiri salah satu jendela yang ada di rumah tersebut selanjutnya mencongkel daun jendela kamar tersebut sehingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya secara perlahan-lahan keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar yang sudah dibuka;

- Bahwa Terdakwa mengambil benda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik benda tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **BAYU DARWIS ALS BAYU BIN HAMIDUN** sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara karena telah melakukan perbuatan pencurian pada suatu rumah pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di desa Kuta Ujung, Kecamatan Darul Hasanah, tepatnya di rumah saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut;

Menimbang, bahwa adapun benda-benda milik Saksi Muhammad, S. Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm) yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil benda tersebut adalah dimulai ketika pada waktu tersebut Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut tersebut. Selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya Terdakwa berusaha untuk mencongkel pintu rumah Saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut dengan menggunakan sebatang besi yang Terdakwa bawa namun tidak berhasil. Selanjutnya karena usaha tersebut tidak berhasil Terdakwa kemudian mengelilingi rumah tersebut dengan maksud untuk mencari celah masuk ke dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mengelilingi rumah tersebut Terdakwa kemudian mengampiri salah satu jendela yang ada di rumah tersebut selanjutnya mencongkel daun jendela kamar tersebut sehingga daun jendela tersebut terbuka selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor imei 1: 865245053461518 dan imei 2: 865245053461500. yang terletak dalam posisi tercharger di kamar tersebut dan selanjutnya secara perlahan-lahan keluar dari rumah tersebut melalui jendela kamar yang sudah dibuka dan Terdakwa mengambil benda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berulang kali dihukum karena melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa namun demikian di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan dari Para Saksi yakni keterangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari pemilik rumah tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melainkan hanya mengambil 1 (satu) HP OPPO A16 warna biru dongker gelap saja;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini keseluruhan Para Saksi secara konsisten menerangkan bahwa Terdakwa selain telah mengambil 1 (satu) unit handphone dari rumah Para Saksi tersebut telah pula mengambil uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari dalam lemari yang ada di kamar Para Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit handphone saja dan tidak mengambil uang yang mana dalam hal ini baik keterangan Para Saksi dan bantahan Terdakwa tersebut sama-sama tidak dikuatkan oleh alat-alat bukti lainnya yang saling bersesuaian dengan salah satu dari alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terdakwa di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn



dalam rumah tersebut sehingga dalam hal ini meskipun tidak terdapat alat bukti lainnya yang dapat mengukuhkan bahwa Para Saksi benar telah kehilangan uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesungguhnya tidak dapat membantah bahwa Terdakwa tetap telah melakukan perbuatan mengambil benda milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Para Saksi tersebut adalah dilakukan secara melawan hukum selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya fakta bahwa adanya fakta Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang untuk mengambil suatu barang milik orang lain tersebut haruslah terlebih dahulu masuk atau berada didalam sebuah rumah maupun berada di sebuah pekarangan tertutup tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap dan diajukan sebagai Terdakwa karena telah mengambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dongker gelap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan casing silikon hitam dengan nomor imei 1: 865245053461518 dan imei 2: 865245053461500.;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam harinya ketika rumah tersebut hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di desa Kuta Ujung, Kecamatan Darul Hasanah, tepatnya di rumah saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut yang mana masuknya Terdakwa kedalam rumah tersebut sama sekali bukan atas sepengetahuan dan seijin dari Pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta Terdakwa untuk dapat mengambil barang milik orang lain dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa untuk dapat mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor imei 1: 865245053461518 dan imei 2: 865245053461500 tersebut adalah dilakukan dengan mencongkel jendela rumah Saksi saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut dengan cara mencongkel engsel daun jendela rumah tersebut dengan menggunakan besi sampai daun jendela yang smeula dalam keadaan tertutup karena dikunci tersebut rusak dan terbuka kemudian Terdakwa masuk melalui jedela tersebut dan mengambil barang milik Saksi saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata terlihat bahwa untuk dapat mengambil barang milk Saksi saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut, Terdakwa haruslah melakukan upaya merusak jendela rumah Saksi saksi Muhammad Spd Als Muhammad Bin (Alm) Ulut sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya fakta Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor IMEI 1: 865245053461518 dan IMEI 2: 865245053461500. adalah barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Muhammad, S.Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana yang sama sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Darwis Als Bayu Bin Hamidun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna biru dongker gelap dengan casing silikon hitam dengan nomor IMEI 1: 865245053461518 dan IMEI 2: 865245053461500.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad, S. Pd Als Muhammad Bin Ulut (Alm);

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun